



**PUTUSAN**  
Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Panji Supriatna Bin Ronal Budiman  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 22/19 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Linggaesmi Rt. 005/004 Kel. Bantargadung  
Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Panji Supriatna Bin Ronal Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
3. Penyidik, ditangguhkan sejak tanggal 12 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Bambang Irawan Bin Abdullah  
Tempat lahir : Garut  
Umur/Tanggal lahir : 22/9 Agustus 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Banyu Asih Rt. 003/015 Kel. Pamalayan Kec.  
Cikelet Kab. Garut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Bambang Irawan Bin Abdullah tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN dan Terdakwa II. BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN dan Terdakwa II. BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH masing-masing selama 5 (LIMA) TAHUN penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Suzuki Carry warna merah muda No.Pol : F-1987-VI, dikembalikan kepada saksi RIZAL Als IZAL Bin PANDI.
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan XTC Dpc Kab. Bandung Barat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. **PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN** dan Terdakwa II. **BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, awalnya ketika Terdakwa I. **PANJI** dan Terdakwa II. **BAMBANG** sedang berkumpul dengan ALPAN, DAUD, BAYU Als ODAY dan RESKI (masing-masing DPO) serta beberapa temannya yang tergabung dalam geng motor XTC sedang berada di sekitar Pom Bensin Bantargadung, lalu para

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat ada mobil angkot warna merah muda yang sedang dikemudikan oleh saksi RIZAL melintas yang didalam mobil angkot ada saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS dan saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN serta beberapa temannya yang saat itu ada sdri. AMI mengenakan pakaian atribut BRIGEZ, mengetahui hal tersebut para terdakwa dengan teman-temannya langsung mengejar mobil angkot tersebut dimana Terdakwa **I. PANJI** berangkat berboncengan dengan BAYU Als OBAY (DPO) dan ALPAN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih sedangkan Terdakwa **II. BAMBANG** berangkat berboncengan dengan DAUD dan RESKI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kuning, setelah berhasil menyusul mobil angkot tersebut Terdakwa **I. PANJI** membacakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya ke bagian kaca sopir namun mengenai bagian pintu sopir mobil sehingga celuritnya terjatuh, kemudian dari arah belakang Terdakwa **II. BAMBANG** melemparkan 1 (satu) buah kunci roda yang dibawanya ke bagian kaca belakang mobil hingga pecah lalu Terdakwa **II. BAMBANG** mengambil celurit yang terjatuh tersebut sementara Terdakwa **I. PANJI** dengan BAYU Als OBAT dan ALPAN menghadang mobil angkot hingga berhenti lalu para korban dan teman-temannya langsung keluar dari dalam angkot, selanjutnya tanpa alasan yang jelas secara terang-terangan serta tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara Terdakwa **II. BAMBANG** langsung membacok saksi korban BAGAS mengenai bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan cerulit lalu datang saksi korban ASEP untuk membantunya dan saat itu Terdakwa **II. BAMBANG** berlari ke belakang mobil angkot lalu dikejar oleh saksi korban ASEP namun terpeleset dan terjatuh kemudian Terdakwa **II. BAMBANG** langsung membacok cerulitnya kepada saksi korban ASEP mengenai bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat akan membacok ke bagian kepalanya saksi korban ASEP langsung menahannya menggunakan kedua tangan dan merebut cerulit yang dipegang oleh Terdakwa **II. BAMBANG** setelah itu saksi korban ASEP bangun dan membalasnya dengan membacok cerulit tersebut ke bagian kaki Terdakwa **II. BAMBANG** serta memukul ke bagian wajahnya hingga terjatuh, kemudian para korban dan teman-temannya langsung masuk kembali kedalam mobil angkot yang saat itu Terdakwa **I. PANJI** dengan ALPAN, DAUD, BAYU Als OBAY dan RESKI (masing-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing DPO) sempat mengejanya dan melemparkan batu yang mengenai kaca mobil angkot tersebut, selanjutnya para terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut yaitu :
  - Saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 043/VR/RSUD Piratu/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Asep Suryatna dengan **Hasil Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Badan** : Tampak luka robek pada bagian leher dengan ukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Tampak luka robek pada bagian punggung sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali sepuluh centimeter. **Pemeriksaan Anggota Gerak** : Tampak luka robek pada bagian tangan sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter. Tampak luka robek pada bagian tangan sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Tampak luka robek pada bagian kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. **Kesimpulan** : Dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
  - Saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 044/VR/RSUD Piratu/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Asep Suryatna dengan **Hasil Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Anggota Gerak** : Tampak luka robek pada bagian dengkul kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter. Tampak luka lecet pada bagian kaki kanan dan kiri serta kedua telapak tangan. **Kesimpulan** : Dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa **I. PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN** dan Terdakwa **II. BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

----- ATAU -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa **I. PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN** dan Terdakwa **II. BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS dan saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, awalnya ketika Terdakwa **I. PANJI** dan Terdakwa **II. BAMBANG** sedang berkumpul dengan ALPAN, DAUD, BAYU Als OBAY dan RESKI (masing-masing DPO) serta beberapa temannya yang tergabung dalam geng motor XTC sedang berada di sekitar Pom Bensin Bantargadung, lalu para terdakwa melihat ada mobil angkot warna merah muda yang sedang dikemudikan oleh saksi RIZAL melintas yang didalam mobil angkot ada saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS dan saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN serta beberapa temannya yang saat itu ada sdri. AMI mengenakan pakaian atribut BRIGEZ, mengetahui hal tersebut para terdakwa dengan teman-temannya langsung mengejar mobil angkot tersebut dimana Terdakwa **I. PANJI** berangkat berboncengan dengan BAYU Als OBAY (DPO) dan ALPAN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih sedangkan Terdakwa **II. BAMBANG** berangkat berboncengan dengan DAUD dan RESKI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kuning, setelah berhasil menyusul mobil angkot tersebut Terdakwa **I. PANJI** membacakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya ke bagian kaca sopir namun mengenai bagian pintu sopir mobil sehingga celuritnya terjatuh, kemudian dari arah belakang Terdakwa **II. BAMBANG** melemparkan 1 (satu) buah kunci roda yang dibawanya ke bagian kaca belakang mobil hingga pecah lalu Terdakwa **II. BAMBANG** mengambil celurit yang terjatuh tersebut sementara Terdakwa **I. PANJI** dengan BAYU Als OBAY dan ALPAN menghadang mobil angkot hingga berhenti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd



lalu para korban dan teman-temannya langsung keluar dari dalam angkot, selanjutnya tanpa alasan yang jelas bersama-sama melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara Terdakwa **II. BAMBANG** langsung membacok saksi korban BAGAS mengenai bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan cerulit lalu datang saksi korban ASEP untuk membantunya dan saat itu Terdakwa **II. BAMBANG** berlari ke belakang mobil angkot lalu dikejar oleh saksi korban ASEP namun terpeleset dan terjatuh kemudian Terdakwa **II. BAMBANG** langsung membacok cerulitnya kepada saksi korban ASEP mengenai bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat akan membacok ke bagian kepalanya saksi korban ASEP langsung menahannya menggunakan kedua tangan dan merebut cerulit yang dipegang oleh Terdakwa **II. BAMBANG** setelah itu saksi korban ASEP bangun dan membalasnya dengan membacok cerulit tersebut ke bagian kaki Terdakwa **II. BAMBANG** serta memukul ke bagian wajahnya hingga terjatuh, kemudian para korban dan teman-temannya langsung masuk kembali kedalam mobil angkot yang saat itu Terdakwa **I. PANJI** dengan ALPAN, DAUD, BAYU Als OBAY dan RESKI (masing-masing DPO) sempat mengejamnya dan melemparkan batu yang mengenai kaca mobil angkot tersebut, selanjutnya para terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut yaitu :
  - saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 043/VR/RSUD Plratu/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Asep Suryatna dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : *Pemeriksaan Badan* : Tampak luka robek pada bagian leher dengan ukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Tampak luka robek pada bagian punggung sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali sepuluh centimeter. *Pemeriksaan Anggota Gerak* : Tampak luka robek pada bagian tangan sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter. Tampak luka robek pada bagian tangan sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Tampak luka robek pada bagian kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd



kali nol koma lima centimeter. **Kesimpulan** : Dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 044/VR/RSUD Plratu/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Asep Suryatna dengan **Hasil Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Anggota Gerak** : Tampak luka robek pada bagian dengkul kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter. Tampak luka lecet pada bagian kaki kanan dan kiri serta kedua telapak tangan. **Kesimpulan** : Dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I. **PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN** dan Terdakwa II. **BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZAL Als IZAL Bin PANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa.
  - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.
  - Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sekitar 8 orang termasuk para terdakwa dengan temannya.
  - Bahwa korban dari pengeroyokan adalah BAGAS dan ASEP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengemudikan mobil angkot Suzuki Carry warna merah muda dengan membawa ASEP, BAGAS, AMA, DEDE dan kakak dari GINDUL.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara awalnya berangkat dari Sukaraja dan saat di Jalan Raya Bantargadung ada sekelompok orang berjumlah sekitar 8 orang menggunakan 3 unit sepeda motor lalu salah satu motor menghampiri mobil saksi dan akan membacok menggunakan senjata tajam kearah saksi tapi mengenai pintu mobil setelah itu mobil saksi dihadang sehingga saksi berhenti. Kemudian dari arah belakang ada yang melemparkan kunci roda dan mengenai kaca belakang lalu teman saksi yang ada didalam mobil keluar dan mencoba melarikan diri, setelah itu saksi melihat adayang memukuli kaca depan mobil dan ada yang melempari dengan batu, kemudian ada yang mengejar saksi dengan teman lainnya.
- Bahwa saat itu saksi melihat ASEP sedang berusaha merebut sebuah cerulit yang dipegang oleh terdakwa BAMBANG dan berhasil mengambilnya hingga terdakwa BAMBANG terjatuh dan dipukuli oleh teman-teman saksi, kemudian saksi dan teman lainnya masuk kembali kedalam mobil dan sekitar 1 Km ada kelompok lagi yang melempari mobil saksi menggunakan batu dan saksi meneruskan perjalanan lalu berhenti karena bannya kempes dan meninggalkan mobilnya dijalan sementara saksi dan teman lainnya melanjutkan perjalanan menuju RSUD Palabuhanratu dengan menumpang mobil yang lewat.
- Bahwa saksi melihat BAGAS mengalami luka robek dibagian kaki sebelah kanan, sedangkan ASEP mengalami luka robek dibagian punggung.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- karena mobil mengalami kerusakan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

## 2. **ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUP HARIS**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sekitar 8 orang termasuk para terdakwa dengan temannya.
- Bahwa korban dari pengeroyokan adalah saksi dan BAGAS, sedangkan RIZAL mengalami kerusakan barang mobilnya.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang didalam mobil angkot Suzuki Carry warna merah muda bersama BAGAS, AMA, DEDE dan kakak dari GINDUL yang dikemudikan oleh RIZAL.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara PANJI memecahkan kaca mobil, BAMBANG membacok kaki BAGAS sebelah kanan dan membacok saksi kearah punggung sebelah kanan satu kali dan dipergelangan tangan satu kali.
- Bahwa pengeroyokan tersebut menggunakan alat cerulit untuk membacok dan kunci roda yang dilemparkan ke kaca belakang mobil serta batu yang dilemparkan ke kaca mobil.
- Bahwa awalnya berangkat dari Sukaraja yang saat itu posisi saksi sedang tidur dan saat di Jalan Raya Bantargadung terbangun karena ada sekelompok orang berjumlah sekitar 8 orang menggunakan 3 unit sepeda motor menghampiri mobil dan dihadang sehingga mobil berhenti. Kemudian dari arah belakang ada yang melemparkan kunci roda dan mengenai kaca belakang lalu saksi dan teman lainnya keluar dari dalam mobil dan mencoba melarikan diri lalu dikejar dan saat itu saksi melihat terdakwa BAMBANG membacok BAGAS hingga terjatuh lalu saksi mencoba menolongnya yang saat itu terdakwa BAMBANG lari kearah belakang angkot dan saksi mengejanya namun terpeleset lalu saksi dibacok mengenai punggung oleh terdakwa BAMBANG dan saat akan membacok kearah kepala saksi menahannya dan merebutnya lalu membacokkan kepada terdakwa BAMBANG mengenai kakinya satu kali hingga terjatuh dan oleh BAGAS dengan DEDE dan kakanya GINDUL melemparinya dengan batu dan saksipun memukul wajahnya satu kali, setelah itu teman-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa BAMBANG menyerang dengan membawa senjata tajam lalu saksi dan teman lainnya lari masuk kembali kedalam mobil dan langsung pergi meninggalkan lokasi, dan sekitar 1 Km ada kelompok lagi yang melempari mobil menggunakan batu dan saksi RIZAL meneruskan perjalanan lalu berhenti karena bannya kempes dan meninggalkan mobilnya di jalan sementara saksi dan teman lainnya melanjutkan perjalanan menuju RSUD Palabuhanratu dengan menumpang mobil yang lewat.;

- Bahwa ketika saksi di rumah sakit bertemu dengan terdakwa BAMBANG dengan keluarganya di IGD, saat itu BAGAS menanyakan maksud menyerang yang menurutnya hanya main-main saja dan karena melihat di mobil ada yang memakai baju Brigez.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok dipunggung sebelah kanan dan luka dipergelangan tangan, sedangkan BAGAS mengalami luka sobek di kaki sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

3. **BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sekitar 8 orang termasuk para terdakwa dengan temannya ;
- Bahwa korban dari pengeroyokan adalah saksi dan ASEP, sedangkan RIZAL mengalami kerusakan barang mobilnya ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang didalam mobil angkot Suzuki Carry warna merah muda bersama ASEP, AMA, DEDE dan kakak dari GINDUL yang dikemudikan oleh RIZAL.;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa BAMBANG membacok kaki saksi sebelah kanan dan membacok ASEP kearah punggung sebelah kanan satu kali dan dipergelangan tangan satu kali ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut menggunakan alat cerulit untuk membacok dan kunci roda yang dilemparkan ke kaca belakang mobil serta batu yang dilemparkan ke kaca mobil.
- Bahwa awalnya berangkat dari Sukaraja yang saat itu posisi saksi duduk dibelakang dan saat di Jalan Raya Bantargadung terbangun karena ada sekelompok orang berjumlah sekitar 8 orang menggunakan 3 unit sepeda motor menghampiri mobil dan dihadang sehingga mobil berhenti. Kemudian dari arah belakang ada yang melemparkan kunci roda dan mengenai kaca belakang lalu saksi dan teman lainnya keluar dari dalam mobil dan mencoba melarikan diri lalu dikejar dan terdakwa BAMBANG membacok saksi hingga terjatuh lalu datang ASEP mencoba menolong saksi yang saat itu terdakwa BAMBANG lari kearah belakang angkot dan ASEP mengejanya namun terpeleset lalu dibacok mengenai punggung oleh terdakwa BAMBANG, setelah itu saksi dan teman lainnya lari masuk kembali kedalam mobil dan langsung pergi meninggalkan lokasi, dan sekitar 1 Km ada kelompok lagi yang melempari mobil menggunakan batu dan saksi RIZAL meneruskan perjalanan lalu berhenti karena bannya kempes dan meninggalkan mobilnya dijalan sementara saksi dan teman lainnya melanjutkan perjalanan menuju RSUD Palabuhanratu dengan menumpang mobil yang lewat.
- Bahwa ketika saksi di rumah sakit bertemu dengan terdakwa BAMBANG dengan keluarganya di IGD, saat itu saksi menanyakan maksud menyerang yang menurutnya hanya hiburan saja dan karena melihat di mobil ada yang memakai baju Brigez yaitu sdri. AMA.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek di kaki sebelah kanan, dan BAGAS mengalami luka bacok dipunggung sebelah kanan dan luka dipergelangan tangan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa BAMBANG bersama ALPAN, DAUD, BAYU Als OBAY dan RESKI (masing-masing DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan cerulit dan kunci roda.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa merusak mobil menggunakan cerulit yang dipukulkan ke bagian pintu sopir mobil, terdakwa BAMBANG menggunakan kunci roda yang dilemparkan ke bagian kaca belakang dan membacok korban menggunakan cerulit, sedangkan teman terdakwa lainnya melempari mobil dengan batu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang-orang yang ada didalam mobil angkot.
- Bahwa terdakwa dengan teman lainnya melakukan pengeroyokan karena didalam mobil melihat ada yang menggunakan atribut geng motor Brigez yang merupakan musuh dari geng motor kelompok terdakwa yaitu XTC.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa dan teman lainnya berada di Pom Bensin Bantargadung lalu lewat mobil angkot warna merah muda dan didalamnya ada yang menggunakan atribut Brigez, kemudian terdakwa dengan yang lainnya mengejanya menggunakan 3 unit sepeda motor dan berhasil menghentikannya, kemudian saksi mencoba menyerang kaca sopir tapi mengenai pintunya menggunakan cerulit hingga terjatuh, lalu dari belakang terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BAMBANG melemparkan kunci roda mengenai kaca belakang lalu terdakwa BAMBANG mengambil cerulit yang terjatuh, setelah itu orang-orang didalam mobil keluar selanjutnya terjadi pengeroyokan tersebut.

- Bahwa terdakwa melihat terdakwa BAMBANG berkelahi dengan ASEP dan ASEP merebut cerulit yang dipegang terdakwa BAMBANG lalu terdakwa BAMBANG terjatuh dan dipukuli oleh teman-teman korban, setelah itu terdakwa dan teman lainnya langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa BAMBANG tidak lama kembali lagi menjemput terdakwa BAMBANG dan membawanya ke rumah sakit.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

**2. BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa PANJI bersama ALPAN, DAUD, BAYU Als OBAY dan RESKI (masing-masing DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan cerulit dan kunci roda.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa memukul ASEP menggunakan kunci roda ke bagian lengan tangan kanannya hingga terdakwa terjatuh dan mengambil cerulit milik terdakwa PANJI yang terjatuh dipinggir mobil lalu terdakwa mengejar ASEP dan membacoknya mengenai bagian punggung kanan dan lengan kannnya, lalu kepada BAGAS dibacok pada baigan kanan, sedangkan terdakwa PANJI dan



teman lainnya melakukan pengrusakan mobil tersebut menggunakan kunci roda yang dilemparkan ke bagian kaca belakang dan melempari mobil dengan batu.

- Bahwa saat terjadi perkelahian tersebut terdakwa juga mengalami luka bacokan dibagian kepala bagian kanan dan belakang, luka dibaghu bagian kiri dan kaki bagian betis kiri dan kanan.
- Bahwa ASEP membacok terdakwa menggunakan cerulit yang saat itu cerulitnya direbut oleh ASEP.
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan ASEP dan BAGAS.
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap terdakwa adalah ASEP dan ada yang melempar batu ke wajah terdakwa tapi tidak tahu siapa yang merupakan teman dari ASEP.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Suzuki Carry warna merah muda No.Pol : F-1987-VI;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan XTC Dpc Kab. Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama ALPAN, DAUD, BAYU Als ODAY dan RESKI (masing-masing DPO).;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan cerulit dan kunci roda ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa memukul ASEP menggunakan kunci roda ke bagian lengan tangan kanannya hingga terdakwa terjatuh dan mengambil cerulit milik terdakwa PANJI yang terjatuh dipinggir mobil lalu terdakwa mengejar



ASEP dan membacokanya mengenai bagian punggung kanan dan lengan kannnya, lalu kepada BAGAS dibacok pada bagian kanan, sedangkan terdakwa PANJI dan teman lainnya melakukan pengrusakan mobil tersebut menggunakan kunci roda yang dilemparkan ke bagian kaca belakang dan melempari mobil dengan batu.

- Bahwa para terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan ASEP dan BAGAS ;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap terdakwa adalah ASEP dan ada yang melempar batu ke wajah terdakwa tapi tidak tahu siapa yang merupakan teman dari ASEP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1 Unsur BarangSiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dihadapkan Terdakwa **I. PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN** dan Terdakwa **II. BAMBANG**



**IRAWAN Bin ABDULLAH.** Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan para terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti surat, telah nyata bahwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang dimuka persidangan mengakui bernama Terdakwa **I. PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN** dan Terdakwa **II. BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad2 Unsur “Dengan terang – terangan dan ancaman tenaga bersama”**

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tindakan itu dapat disaksikan umum. Tidak dipersoalkan tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak pokok intinya dapat dilihat oleh umum, sedangkan untuk Dengan tenaga bersama berarti beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu kemudian semua kaki menendangnya, semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bantargadung Kampung Gentong Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS dan saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN secara terang-terangan sehingga dapat



diketahui dan dilihat orang lain ketika terjadinya pengeroyokan terhadap para saksi korban.

- Bahwa awalnya Terdakwa **I. PANJI** dan Terdakwa **II. BAMBANG** dengan ALPAN, DAUD, BAYU Als OBAY dan RESKI (masing-masing DPO) mengejar mobil angkot warna merah muda yang sedang dikemudikan oleh saksi RIZAL melintas yang didalam mobil angkot ada para saksi korban serta beberapa temannya dimana Terdakwa **I. PANJI** berangkat berboncengan dengan BAYU Als OBAY (DPO) dan ALPAN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih sedangkan Terdakwa **II. BAMBANG** berangkat berboncengan dengan DAUD dan RESKI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kuning, setelah berhasil menyusul mobil angkot tersebut Terdakwa **I. PANJI** membacakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya ke bagian kaca sopir namun mengenai bagian pintu sopir mobil sehingga celuritnya terjatuh, kemudian dari arah belakang Terdakwa **II. BAMBANG** melemparkan 1 (satu) buah kunci roda yang dibawanya ke bagian kaca belakang mobil hingga pecah lalu Terdakwa **II. BAMBANG** mengambil celurit yang terjatuh tersebut sementara Terdakwa **I. PANJI** dengan BAYU Als OBAY dan ALPAN menghadang mobil angkot hingga berhenti lalu para korban dan teman-temannya langsung keluar dari dalam angkot, selanjutnya tanpa alasan yang jelas secara terang-terangan serta tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara Terdakwa **II. BAMBANG** langsung membacok saksi korban BAGAS mengenai bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan cerutit lalu datang saksi korban ASEP untuk membantunya dan saat itu Terdakwa **II. BAMBANG** berlari ke belakang mobil angkot lalu dikejar oleh saksi korban ASEP namun terpeleset dan terjatuh kemudian Terdakwa **II. BAMBANG** langsung membacok cerutitnya kepada saksi korban ASEP mengenai bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat akan membacok ke bagian kepalanya saksi korban ASEP langsung menahannya menggunakan kedua tangan dan merebut cerutit yang dipegang oleh Terdakwa **II. BAMBANG** setelah itu saksi korban ASEP bangun dan membalasnya dengan membacok cerutit tersebut ke bagian kaki Terdakwa **II. BAMBANG** serta memukul ke bagian wajahnya hingga terjatuh, kemudian para korban dan teman-temannya langsung masuk kembali kedalam mobil angkot yang saat itu Terdakwa **I. PANJI** dengan ALPAN, DAUD, BAYU Als OBAY dan RESKI (masing-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd





masing DPO) sempat mengejanya dan melemparkan batu yang mengenai kaca mobil angkot tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut mengungkapkan bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS dan saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN secara bersama-sama yang melakukan pembacokan menggunakan sebilah cerurit dan pemukulan menggunakan sebuah kunci roda dan kekerasan tersebut telah membuat para saksi korban mengalami luka-luka dan kekerasan itu dapat dilihat banyak orang dan oleh karena itu yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 89 KUHPidana yaitu "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*" dan oleh karena itu unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi dan unsur dengan tenaga bersama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

### Ad 3 Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berarti kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang dan dalam hal ini kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang yaitu saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS dan saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa **I. PANJI** membacokan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya ke bagian kaca sopir namun mengenai bagian pintu sopir mobil sehingga celuritnya terjatuh, kemudian dari arah belakang Terdakwa **II. BAMBANG** melemparkan 1 (satu) buah kunci roda yang dibawanya ke bagian kaca belakang mobil hingga pecah lalu Terdakwa **II. BAMBANG** mengambil celurit yang terjatuh tersebut sementara Terdakwa **I. PANJI** dengan BAYU Als OBAT dan ALPAN menghadang mobil angkot hingga berhenti lalu para korban dan teman-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya langsung keluar dari dalam angkot, selanjutnya Terdakwa **II. BAMBANG** langsung membacok saksi korban BAGAS mengenai bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan cerulit lalu datang saksi korban ASEP untuk membantunya dan saat itu Terdakwa **II. BAMBANG** berlari ke belakang mobil angkot lalu dikejar oleh saksi korban ASEP namun terpeleset dan terjatuh kemudian Terdakwa **II. BAMBANG** langsung membacok cerulitnya kepada saksi korban ASEP mengenai bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat akan membacok ke bagian kepalanya saksi korban ASEP langsung menahannya menggunakan kedua tangan dan merebut cerulit yang dipegang oleh Terdakwa **II. BAMBANG** setelah itu saksi korban ASEP bangun dan membalasnya dengan membacok cerulit tersebut ke bagian kaki Terdakwa **II. BAMBANG** serta memukul ke bagian wajahnya hingga terjatuh, kemudian para korban dan teman-temannya langsung masuk kembali kedalam mobil angkot yang saat itu Terdakwa **I. PANJI** dengan ALPAN, DAUD, BAYU Als ODAY dan RESKI (masing-masing DPO) sempat mengejanya dan melemparkan batu yang mengenai kaca mobil angkot tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut mengungkapkan bahwa para terdakwa melakukan kekerasan adalah terhadap seseorang yang bernama saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS dan saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN dan oleh karena itu unsur kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi, dan mengingat unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan kata atau pada frase orang atau barang, maka yang terpenuhi adalah unsur kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

### **Ad 4 Unsur “Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ASEP RAHMAN HAKIM Bin MA'RUF HARIS mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 043/VR/RSUD Piratu/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Asep Suryatna dengan Hasil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Badan :** Tampak luka robek pada bagian leher dengan ukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Tampak luka robek pada bagian punggung sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali sepuluh centimeter. **Pemeriksaan Anggota Gerak :** Tampak luka robek pada bagian tangan sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter. Tampak luka robek pada bagian tangan sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Tampak luka robek pada bagian kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. **Kesimpulan :** Dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi korban BAGAS ARIZAL YANUAR Bin ROBIN mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 044/VR/RSUD Plratu/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Asep Suryatna dengan **Hasil Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Anggota Gerak :** Tampak luka robek pada bagian dengkul kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter. Tampak luka lecet pada bagian kaki kanan dan kiri serta kedua telapak tangan. **Kesimpulan :** Dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat tersebut mengungkapkan fakta bahwa kekerasan yang dilakukan para terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri para saksi korban sebagaimana tersebut dalam hasil VISUM ET REPERTUM tertanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Asep Suryatna, dan oleh karena telah timbulnya luka-luka pada diri para saksi korban tersebut maka unsur yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Suzuki Carry warna merah muda No.Pol : F-1987-VI, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi RIZAL Als IZAL Bin PANDI, sedangkan ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan XTC Dpc Kab. Bandung Barat, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian dengan pihak korban ;
- Para Terdakwa tidak membiayai atau mengganti biaya perawatan korban ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PANJI SUPRIATNA Bin RONAL BUDIMAN dan Terdakwa II. BAMBANG IRAWAN Bin ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Suzuki Carry warna merah muda No.Pol : F-1987-VI, dikembalikan kepada saksi RIZAL Als IZAL Bin PANDI ;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan bertuliskan XTC Dpc Kab. Bandung Barat, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 3000, (Tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari JUMAT., tanggal 19 AGUSTUS 2022, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdi, S.H., Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA.tanggal 23 .AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Ferdi, SH dan Agustinus, SH, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H.,Llm, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H..

Rays Hidayat, S.H.

AGUSTINUS, SH

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24